

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *LIKKA LAENG*
PADA MASYARAKAT DESA PODA KECAMATAN TUBBI
TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

NURAENI
NIM: 20156118031







JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Likka Laeng* pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh **NURAENI, NIM: 20156118031**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 29 November 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 16 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	()
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, SH., MH	()
Munaqisy I	: Dr. H. Husain Al Fulmasi, S.Ag., M.A	()
Munaqisy II	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	()
Pembimbing I	: KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D	()
Pembimbing II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nuraeni** dengan **NIM:** 20156118031, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Likka Laeng* pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 20 Oktober 2022

Pembimbing I



K.H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D

Pembimbing II



Noercholis Rafid A, M.H.I

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni
NIM : 20156118031
Tempat Tanggal Lahir : Pumbejagi, 19 April 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (SK II)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Pumbejagi, Kecamatan Tubbi Taramanu
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Likka Laeng*
pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 10 November 2022

Penyusun,


METERAI
TEMPEL
Nuraeni
7D3AKX441226956 NIM: 20156118031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Likka Laeng* pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Ridwan** dan ibunda **Sunaisa** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
4. Bapak K.H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D dan bapak Noercholis Rafid A, M.H.I masing-masing selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang disela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., MA dan bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Poda yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada segenap keluarga, semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 10 November 2022

Penulis



Nuraeni

NIM: 20156118031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II. KAJIAN TEORETIS	12
A. Hukum Islam	12
B. Pernikahan Dalam Hukum Islam	17
C. Tentang <i>Likka Laeng</i>	21
D. Kerangka Konseptual	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahan Data.....	31
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>LIKKA LAENG</i> PADA MASYARAKAT DESA PODA KECAMATAN TUBBI TARAMANU, KABUPATEN POLMAN	32

A. Gambaran Umum Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar	32
B. Praktik <i>Likka Laeng</i> pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar	33
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Likka Laeng</i> pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar	42
BAB V. PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka	xix
Lampiran-Lampiran	xxii
Daftar Riwayat Hidup	xxvii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	<i>b</i>	be
ت	<i>ta</i>	<i>t</i>	te
ث	<i>sa</i>	<i>s</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	<i>j</i>	je
ح	<i>ha</i>	<i>h</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	<i>kh</i>	ka dan ha
د	<i>dal</i>	<i>d</i>	de
ذ	<i>zal</i>	<i>z</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	<i>r</i>	er
ز	<i>zai</i>	<i>z</i>	zet
س	<i>sin</i>	<i>s</i>	es
ش	<i>syin</i>	<i>sy</i>	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	<i>ẓ</i>	zet
ع	<i>‘ain</i>	<i>‘</i>	apostrof terbalik
غ	<i>gain</i>	<i>g</i>	ge

ف	<i>fa</i>	<i>f</i>	ef
ق	<i>qaf</i>	<i>q</i>	qi
ك	<i>kaf</i>	<i>k</i>	ka
ل	<i>lam</i>	<i>l</i>	el
م	<i>mim</i>	<i>m</i>	em
ن	<i>nun</i>	<i>n</i>	en
و	<i>wau</i>	<i>w</i>	we
ه	<i>Ha</i>	<i>h</i>	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>Ya</i>	<i>y</i>	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofon dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

tanda	nama	huruf latin	nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gambaran antara tanda dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harakat dan huruf	nama	huruf dan tanda	nama
ا... ا... ي	<i>fathah dan yā'</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan yā'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمِيَ : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. *Ta' Marbūṭah*.

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (*t*). Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (*h*).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-Hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*.

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجِينَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-Haqq*
 نِعْمَةٌ : *Nu''ima*
 عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

عَلِيٌّ : *'Ali*. (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-Zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْبِلَادُ : *al-Bilādu*

7. Hamzah.

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-Nau‘u*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله).

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ لِلَّهِ *billāh dīnillah*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillah*

10. Huruf Kapital.

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Nuraeni**
NIM : 20156118031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Sk II)
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Likka Laeng pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar.*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *likka laeng* yang terjadi pada masyarakat desa Poda.

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun dalam mengumpulkan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data dilakukan beberapa tahap, yakni; mereduksi data atau menyederhanakan data yang telah diperoleh, kemudian disusun agar mudah dipahami lalu menarik kesimpulan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Indikator dari hasil penelitian ini adalah: (1) Praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar, (2) Pandangan hukum Islam terhadap praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat desa Poda.

Hasil pengamatan yang diperoleh oleh penulis terhadap praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda menunjukkan bahwa praktik *likka laeng* ini dilakukan oleh pasangan yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya seperti; belum mendapat keturunan, sering sakit dan pada wanita yang menikah dalam keadaan hamil, sehingga tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Praktik ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat, maksudnya dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, yang mana orang dahulu melakukan praktik *likka laeng* berdasarkan arahan dari *guru riolo*'. Adapun praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Praktik ini masuk dalam kategori '*urf* yang *ṣahīh*' dengan pertimbangan maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Demikian pertimbangan maslahat tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan. Dilaksanakannya praktik *likka laeng* ini dapat menambah keharmonisan pernikahan dan memperkuat ikatan pernikahan (*li al-ta'kid*). Terkhusus pada kasus wanita yang menikah dalam keadaan hamil, akan muncul kekhawatiran akan rusaknya akad terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) kepada pemerintah setempat terkhusus pada para mubaligh ataupun tokoh agama untuk meningkatkan kajian hukum Islam apalagi yang berkaitan dengan tradisi agar masyarakat tidak ragu dan memahami hukum dari kebiasaan yang masih dipertahankannya, 2) kepada pasangan yang hendak melakukan praktik *likka laeng* karena ragu akan keabsahan pernikahannya agar memantapkan keyakinan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi merupakan ciptaan Allah swt di alam semesta ini yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan-Nya yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk mulia ciptaan Allah swt, bermakna bahwa pencipta merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan.¹ Allah swt secara tegas mengatur ciptaan-Nya dengan berpasang-pasangan. Allah swt berfirman dalam Q.S. *al-Ẓāriyāt*/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna inggannana seu-seuwa iya iyami mappadiangi sipasa-pasang mamoare'o mie' ma'ingarang (di akaiyyanganna Puang Allah Taala).*³

Berpasang-pasangan merupakan ketetapan Allah swt atas semua makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia sebagai wahana untuk memperbanyak dan melestarikan keturunan demi kelangsungan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap untuk memenuhi kewajibannya dalam mencapai tujuan pernikahan.⁴ Secara umum, tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga

¹Siti Khasinah, *Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 302.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 522.

³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 965.

⁴al-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1977), h. 8.

bahagia yang penuh ketenangan, cinta, serta kasih sayang antara suami, isteri dan anak-anaknya. Allah swt berfirman dalam Q.S. *al-Rūm*/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna di antara tanda-tanda (alama'akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang disesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) disesena kaum iya mappikikir.*⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah swt menciptakan seorang istri agar suami mendapatkan ketenteraman dalam membina rumah tangga. Ketenteraman tersebut dapat terwujud dengan adanya kerja sama yang serasi, selaras dan seimbang di antara keduanya. Sehingga keduanya bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti akan kedudukannya masing-masing demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis.⁷

Keharmonisan dalam rumah tangga nyatanya sulit untuk dicapai. Karena itu, para pihak yang memutuskan untuk menuju ke jenjang pernikahan harus siap menempuh jalan hidup dengan ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Kesabaran,

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 406.

⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 728.

⁷Eka Prasestiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir Nizham*, Rumah Jurnal IAIN Metro, Vol. 5, No. 2, 2017.

kebijaksanaan dan kedewasaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang penuh dengan rasa kasih sayang, karena pernikahan bukan sekedar ikatan untuk menghalalkan hubungan biologis, akan tetapi menuntut pelakunya mandiri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk itu, bagi umat Islam pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menyebutkan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Bab IV Pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Adapun mahar dalam pernikahan tidak termasuk ke dalam rukun, dikarenakan mahar tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak harus diberikan pada saat akad berlangsung, hal tersebut tercantum dalam KHI Pasal 34.⁸

Rukun pernikahan adalah hakikat pernikahan itu sendiri, apabila salah satu rukun dalam pernikahan tidak terpenuhi, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Dan jika salah satu syarat dari pernikahan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁹

Khairani dan Cut Nanda Maya Sari dalam penelitiannya menjelaskan tentang terjadinya sebuah pernikahan yang tidak terpenuhi salah satu rukun dan

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 5-10.

⁹Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Cet IV; Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 88

syaratnya, yakni ghaibnya wali nasab dan tidak setujunya wali nasab terhadap pernikahan anaknya, terlihat jelas bahwasannya pada pernikahan tersebut ada kekurangan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Namun, ketika terjadi sesuatu suatu hal sehingga ia tidak dapat bertindak sebagai wali, barulah hak kewaliannya dapat berpindah kepada orang lain. Sehingga pada kasus seperti ini, diperlukan adanya pembaruan terhadap akad pernikahan pada pasangan tersebut dengan menggunakan wali yang berhak untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.¹⁰

Pembaruan akad nikah dalam masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu dikenal dengan istilah *likka laeng*. Namun, lain hal dengan permasalahan di atas, praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat tersebut, bukan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan, akan tetapi karena beberapa permasalahan seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu pernikahan yang cukup lama, dalam pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit dan juga bagi wanita yang menikah dalam keadaan hamil.¹¹

Menciptakan keluarga yang bahagia, umumnya akan terlaksana jika di dalamnya terdapat kehadiran anak-anak atau keturunan dari hasil perkawinan. Anak adalah mutiara dalam keluarga. Kehadirannya senantiasa ditunggu dalam setiap pernikahan. ketidakhadirannya dalam waktu pernikahan yang cukup lama, tentunya akan menimbulkan kecemasan banyak pihak, terkhusus orang tua dan

¹⁰Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017.

¹¹Wawancara kepada pak Jalil, selaku tokoh masyarakat di desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu, tanggal 20 Januari 2022.

juga para kerabat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan magnet kuat untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga.

Berbicara tentang keturunan, beberapa pasangan yang beruntung mungkin mudah bagi mereka untuk mendapatkan seorang anak yang dinanti-nanti. Namun, dalam realita kehidupan, ditemukan beberapa pasangan yang mengalami kesulitan untuk memilikinya. Oleh karena itu, dianjurkan bagi pasangan yang mengalami permasalahan tersebut untuk memperbarui akad nikahnya atau *likka laeng*.

Memperbarui pernikahan pada pasangan yang salah satu darinya sering sakit semenjak menjalani pernikahan dengan pasangannya, juga tak kalah penting, demi tercapainya kedamaian dan kenyamanan dalam berumah tangga yang merupakan salah satu tujuan pernikahan.

Menyinggung sedikit tentang pelaksanaannya, praktik *likka laeng* ini, telah dilaksanakan sejak dahulu oleh para nenek moyang dan masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat tersebut sampai sekarang jika terdapat permasalahan serupa, yang mana orang terdahulu melaksanakan praktik ini berdasarkan arahan dari *guru riolo'*, setelah adanya konsultasi sebelumnya. Adapun yang dimaksud *guru riolo'* sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Jalil adalah seorang guru tarekat atau jika pada masa sekarang biasanya dikenal dengan istilah ustadz.

*Mua diolo' mauangi ita guru, andangi tau mauang ustadz, ite'e toramo to'o ri'e anna mauangmi tau ustadz e*¹²

Praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda juga dilaksanakan oleh wanita yang menikah dalam keadaan hamil, yakni seorang wanita yang melaksanakan pernikahan dalam keadaan hamil di luar nikah, dianggap perlu untuk *likka laeng* setelah setelah anak yang dikandung lahir, karena masyarakat setempat menganggap bahwa pernikahan pada saat ia hamil dilakukan agar anak yang dikandung mendapatkan kejelasan orangtua yang akan merawatnya kelak.

¹²Wawancara kepada pak Jalil, 26 September 2022.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam KHI, di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat 3, menyebutkan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada wanita yang sedang hamil, tidak diperlukan akad ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa praktik *likka laeng* dilakukan bukan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sebuah pernikahan, melainkan karena permasalahan lain seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang cukup lama, dalam pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit, juga bagi wanita yang menikah dalam keadaan hamil yang dilakukan berdasarkan arahan dari *guru riolo'* dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka diperlukan adanya penelitian dengan maksud untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada praktik *likka laeng* yang terjadi pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu dalam pandangan hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus.

Untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan judul penelitian diperlukan penjelasan dari hal-hal berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang ketentuan-ketentuannya bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Adanya aturan atau sistem ketentuan tersebut, bertujuan

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15

untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan sesamanya.¹⁴

b. *Likka Laeng*

Likka laeng merupakan istilah dalam bahasa Mandar yang memiliki arti yang sama dengan *mbangun nikah*, *ngayari nikah* dalam istilah bahasa Jawa. Dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah *tajdīd al-nikāh* yang berarti memperbarui akad nikah. Artinya terjadinya pembaruan akad terhadap sebuah pernikahan yang sah karena mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan.¹⁵

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar?

D. *Kajian Pustaka*

Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang pembaruan akad nikah dalam tinjauan hukum Islam, diantaranya:

1. Penelitian oleh Khairani dan Cut Nanda Mayasari dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa

¹⁴Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 16.

¹⁵Syaiful Bahri, *Kontroversi Praktek Tajdīd al-Nikāh dalam Perspektif Fikih Klasik*, Jurnal al-Ahwāl, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H, h. 158.

faktor terjadinya pembaruan akad nikah adalah karena tidak terpenuhinya syarat syar'i sebuah pernikahan, yakni ghaibnya wali nasab dan tidak setujunya wali nasab terhadap pernikahan anaknya, terlihat jelas bahwasannya pada pernikahan tersebut ada kekurangan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Namun, ketika terjadi sesuatu suatu hal sehingga ia tidak dapat bertindak sebagai wali, barulah hak kewaliannya dapat berpindah kepada orang lain. Sehingga pada kasus seperti ini, diperlukan adanya pembaruan terhadap akad pernikahan pada pasangan tersebut dengan menggunakan wali yang berhak. Sedangkan dalam penelitian ini, pembaruan akad nikah dilakukan bukan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan, melainkan karena permasalahan lain seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama, semenjak pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit, dan juga dilaksanakan oleh wanita yang menikah dalam keadaan hamil.¹⁶

2. Skripsi oleh Ali Rasyidi berjudul “Studi Analisis Tajdid Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. Dijelaskan bahwa pembaruan akad nikah menurut KUA Kecamatan Sale dianggap perlu dilakukan oleh pasangan yang telah menikah namun tidak mendaftarkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang, dengan berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 26 ayat 1. Tujuannya adalah untuk mendapatkan legalisasi nikah dari KUA Kecamatan Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang menjadi landasan apabila

¹⁶Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017.

mendapat persoalan dikemudian hari. Sedangkan dalam penelitian ini, pembaruan akad nikah dilakukan oleh pasangan yang mempunyai permasalahan seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama, semenjak pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit, juga dilaksanakan oleh wanita yang menikah dalam keadaan hamil.¹⁷

3. Skripsi oleh Habib Pragoyo, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo berjudul “Tradisi *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Karangkadap Kecamatan Karangkadap Kabupaten Pekalongan”. Dalam penelitiannya, membahas tentang terjadinya pembaruan akad nikah pada sebuah keluarga yang pernikahannya telah berlangsung lama, tetapi kondisi ekonomi dalam rumah tangga pasangan tersebut tidak berjalan dengan baik, masyarakat setempat menganggap bahwa hal ini terjadi dikarenakan hari pada akad pertama tidak sesuai. Sehingga akad yang kedua dilaksanakan pada hari yang berbeda setelah melalui perhitungan jawa yang menjadi tradisi masyarakat setempat. Sedangkan dalam penelitian ini, dilakukannya pembaruan akad nikah bukan karena faktor ekonomi, melainkan karena permasalahan lain seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama, semenjak pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit, dan juga dilaksanakan oleh wanita yang menikah dalam keadaan hamil.¹⁸
4. Penelitian oleh mahasiswa IAIN Salatiga, Mahdi Salam dan Sukron Ma'mun dengan judul “Tradisi Nganyari Akad Nikah pada Masyarakat

¹⁷Ali Rasyidi, *Studi Analisis Tajdīd al-Nikāh di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008.

¹⁸Habib Pragoyo, *Tradisi Tajdīd al-Nikāh di Desa Karangkadap Kecamatan Karangkadap Kabupaten Pekalongan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Jengglong di Boyolali”’. Dalam penelitiannya, pembaruan akad nikah dianggap perlu untuk dilakukan bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan bersamaan dengan adanya kematian seseorang dalam masyarakat tersebut. Orang tua yang ketika pernikahan anaknya mengalami hal demikian menganggap sebagai bencana hidup atau kesialan. Sebagaimana orang dahulu yang ketika mengalami permasalahan seperti ini biasanya tidak berumur panjang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak yang menikah memberikan sedekah kepada keluarga yang meninggal dunia sebagai ungkapan permohonan maaf, kemudian setelah *selapan* (35 hari) atau 40 hari dilakukan akad nikah kembali. Berbeda dengan itu, dalam penelitian ini pembaruan akad nikah dianggap perlu untuk dilakukan pada pasangan yang memiliki permasalahan seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama, semenjak pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit, dan juga dilaksanakan oleh wanita yang menikah dalam keadaan hamil.¹⁹

5. Skripsi oleh Wahidatul Hasanah mahasiswi IAIN Jember dengan judul “Tradisi Tajdidun Nikah di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)”. Dalam penelitiannya, pembaruan akad nikah pada masyarakat Tempurejo dilakukan pada beberapa permasalahan. Ada yang melakukannya karena sedang mengalami konflik rumah tangga, kondisi ekonomi yang memburuk, dan ada pula yang rutin melakukannya setiap tahun meski tidak ada masalah apapun dalam rumah tangganya. mereka yang melakukannya setiap tahun percaya bahwa memperbaharui nikah ternyata banyak hikmah yang didapat, setidaknya mereka merasa komitmen terhadap pasangan semakin menguat. Sedangkan dalam penelitian ini, pembaruan akad nikah dianggap perlu

¹⁹Mahdi Salam dan Sukron Ma'mun, *Tradisi Nganyari Akad Nikah pada Masyarakat Jengglong di Boyolali*, Jurnal *al-Ahwāl*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2019 M/1440 H.

untuk dilakukan pada pasangan yang memiliki permasalahan seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama, semenjak pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit, juga dilaksanakan oleh wanita yang menikah dalam keadaan hamil.²⁰

6. Skripsi oleh Humairoh mahasiswi UIN Syarif hidayatullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)”. Dalam penelitiannya, pembaruan akad nikah dilakukan pada pasangan suami istri yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjadi TKI/TKW dan kemudian kembali ke rumahnya. Meskipun hubungan, hak dan kewajiban antara keduanya baik dan tidak ada niat maupun kata talak dari salah satu pihak. Sedangkan dalam penelitian ini, pembaruan akad nikah dianggap perlu untuk dilakukan pada pasangan yang memiliki permasalahan seperti; tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama, semenjak pernikahannya salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit, dan juga dilaksanakan oleh wanita yang menikah dalam keadaan hamil²¹

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik *likka laeng* pada desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu.

²⁰Wahidatul Hasanah, *Tradisi Tajdidun Nikah di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)*, skripsi, IAIN Jember, 2019.

²¹Humairoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nkah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, selain untuk memperoleh gelar sarjana, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap orang yang mempunyai keinginan untuk memperbarui akad nikahnya atau *likka laeng* agar memahami terkait hukum pelaksanaannya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam.

Hukum Islam adalah aturan yang merujuk kepada al-Qur'an dan hadis, dan dijadikan pedoman bagi umat muslim. Singkatnya, hukum Islam merupakan hukum yang ketentuannya berasal dari Allah swt dan Rasul-Nya, dan menjadi bagian dari agama Islam.¹ Terdapat dua istilah yang menunjukkan hukum Islam, yaitu syariat dan fikih.

Syariat merupakan norma hukum dasar dalam agama yang memuat segala ketentuan Allah swt bagi seluruh aspek kehidupan manusia, yang kemudian dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw.² Sedangkan ilmu fikih merupakan ilmu yang menguraikan tentang norma hukum dasar yang ada di dalam al-Qur'an dan hadis.³ Keduanya mempunyai hubungan yang erat. Syariat adalah landasan fikih, sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap syariat.⁴

2. Sumber Hukum Islam.

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber utama dan terutama yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kemudian sumber tambahan atau sumber pengembangan hukum Islam, yakni ijtihad.⁵ Berikut penjelasannya:

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 6 (Cet. 23; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 42.

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 46.

³Nurhayati, *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 129.

⁴Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 18.

⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.78.

- a. Al-Qur'an, yaitu sebuah kitab suci yang menjadi pedoman bagi umat Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril, dan dijadikan landasan utama dalam penetapan hukum syarak.⁶
- b. Hadis, yaitu segala sesuatu yang dilandaskan pada Rasulullah saw, dijadikan perinci segala aturan dalam al-Qur'an yang masih bersifat global.⁷
- c. Ijtihad adalah sebuah pemikiran para mujtahid untuk menguraikan suatu hukum yang belum jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Terdapat beberapa teori yang dikembangkan para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam, yaitu:⁸
 - 1) *Ijmā'* adalah kesepakatan para ahli atas sebuah perkara dalam agama pada satu masa setelah zaman Rasulullah.
 - 2) *Qiyās* adalah menyamakan hukum suatu hal yang dengan hal lain, yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan hadis.
 - 3) *Istihṣān* adalah meninggalkan hukum *kullī* (umum) dan mengambil hukum spesifik (pengecualian), karena ada dalil syarak yang membenarkannya.
 - 4) *Maṣlāḥah Mursālah* menganut konsep bahwa hukum Islam ditujukan memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.
 - 5) *Istiṣhāb* adalah mengambil sesuatu yang telah diyakini dan diamalkan di masa lalu untuk diamalkan ke masa selanjutnya.
 - 6) *'Urf* yaitu sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. *'Urf* ada dua macam, yaitu *'urf ṣaḥiḥ*, yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, dan *'urf fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama.

⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.78-97.

⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 103.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 345.

- 7) *Mazhab Ṣahābi* adalah pendapat seorang sahabat yang tidak secara jelas disepakati oleh ulama lain dalam bentuk *ijmā'*.
- 8) *Syar'u Man Qablanā* adalah hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam.
- 9) *Saddu al-Ẓarī'ah* adalah meninggalkan suatu hukum yang menuju kepada perbuatan yang dilarang

3. Pembagian Hukum Islam.

Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum *wad'ī* dan hukum *taklīfī* berikut penjelasannya:⁹

a. Hukum *taklīfī*

Hukum *taklīfī* yaitu firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Terdapat lima macam hukum *taklīfī*, yaitu:

- 1) Wajib adalah tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi.
- 2) Sunnah adalah tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman.
- 3) Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.
- 4) Makruh adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan seseorang yang mengerjakannya tidak dikenai hukuman.
- 5) Haram adalah tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa dan tidak boleh dilakukan

⁹Ramli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Ed. Revisi, (Depok: Kencana, 2017), h. 27.

b. Hukum *wad'ī*

Hukum *wad'ī* yaitu firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum baik bersifat sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang. Di dalam hukum ia disebut pertimbangan hukum. Dari definisi tersebut, terdapat tiga macam hukum *wad'ī* yaitu:

- 1) Sebab yaitu suatu sifat yang dijadikan syari' sebagai tanda adanya hukum.
- 2) Syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'.
- 3) *Māni* (penghalang), yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab.

Termasuk ke dalam kelompok hukum *wad'ī* juga hal-hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum dalam hubungannya dengan hukum *wad'ī*, yaitu:

- 1) *Ṣiḥḥah*, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syarak, yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada *māni*'.
- 2) *Baṭal*, yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya.
- 3) *'Azīmah*, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula (sesuai dengan apa yang ditetapkan sejak awal)
- 4) *Rukḥṣah* adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena uzur.

4. Tujuan Hukum Islam.

Tujuan hukum Islam adalah tercapainya keridaan Allah swt dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam

tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi pembuat hukum, yakni Allah swt dan Rasul-Nya, dan dari segi subjek hukum yaitu manusia.¹⁰

Adapun dari segi pembuat hukum, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dari segi subjek hukum yaitu manusia, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia akhirat dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan bagi kehidupannya.

Tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam ialah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan tersebut meliputi:¹¹

- a. Pemeliharaan atas agama, dengan memerintahkan kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah swt, dan menghukum orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam.
- b. Pemeliharaan atas nyawa, yakni memelihara hak asasi manusia untuk hidup secara terhormat dan mempertahankan hidupnya tanpa merugikan orang lain.
- c. Pemeliharaan atas akal, dengan menyuruh kaum muslimin menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan), yang menjadikannya sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.
- d. Pemeliharaan atas keturunan, dengan mewajibkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Mengharamkan pergaulan bebas dan menghukum pelakunya.
- e. Pemeliharaan atas harta, dengan menyuruh kaum muslimin untuk mencari pekerjaan dengan jalan yang baik, dan membelanjakan hartanya ke jalan yang baik pula.

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 61-62.

¹¹M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam (Analisis dari Sudut Pandang Filsafat)*, Jurnal Filsafat, Februari 1996, h. 63-65.

B. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan.

Pernikahan dalam bahasa Arab adalah *nikāḥun*, yang merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata kerja (*fi'il māḍi*) *nakaḥa*, sinonimnya adalah *tazawwaja* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹² Menurut ahli fikih, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majāzī*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis.¹³

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, yaitu melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh,¹⁴ istilah kawin umumnya digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah swt. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena menandakan penyatuan yang sah secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Bab I Pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah

¹²Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 1.

¹³Wahbah al-Zuhāīfī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40.

¹⁴Anwar Rahman dkk, *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 5.

¹⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 5; Depok: PT. Rajawali Pers, 2018), h. 7.

suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal balik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

2. Hukum Pernikahan.

Hukum melakukan pernikahan sebagai berikut:¹⁷

- a. Wajib, bagi orang yang telah sanggup untuk menikah, sanggup dalam artian mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah, serta nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunnah, bagi orang yang berkeinginan dan telah mempunyai kemampuan untuk memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- c. Mubah, bagi seseorang yang tidak mempunyai penghalang maupun pendorong untuk terikat dalam sebuah ikatan pernikahan.
- d. Makruh, bagi orang yang sudah memasuki usia yang cukup untuk menikah, namun belum mempunyai kemampuan untuk memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan.
- e. Haram, bagi orang yang belum mempunyai keinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk memikul kewajiban hidup dalam rumah tangga.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan.

Berikut merupakan rukun dan syarat dalam pernikahan:¹⁸

- a. calon mempelai, syarat-syaratnya:

¹⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 11-16.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 12-14.

- 1) Keduanya jelas
 - 2) Keduanya sama-sama beragama Islam
 - 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
 - 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk melangsungkan perkawinan
- b. Wali nikah dari mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
- 1) Dewasa dan berakal sehat
 - 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan
 - 3) Muslim
 - 4) Merdeka
 - 5) Tidak berada dalam pengampuan
 - 6) Adil
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah
- c. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Orang yang merdeka
 - 3) Berjenis kelamin laki-laki
 - 4) Bersifat adil
 - 5) Tidak tuli dan tidak pula buta
- d. Ijab dan kabul, syarat-syaratnya:
- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul
 - 2) Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda
 - 3) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus
 - 4) Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang

4. Tujuan Pernikahan.

Tujuan pernikahan tergantung pada orang yang ingin melaksanakannya. Namun, ada juga tujuan umum yang menjadi keinginan semua orang yang akan

melaksanakannya, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin.¹⁹ Nabi Muhammad saw bersabda dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفِرْ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.²⁰

Artinya:

Musaddad telah memberitahukan kepada kami, *Yahya* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ubaidullah*. Ia berkata, *Saïd bin Abū Saïd* telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari *Abu Hurairah* r.a, dari Nabi saw, beliau bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Berdasarkan keterangan hadis di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan dalam pernikahan pada dasarnya bermacam-macam. Akan tetapi Nabi saw menganjurkan agar tujuan dan pertimbangan agama yang dijadikan tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan harta, kecantikan, keturunan, serta hal yang lainnya bukanlah jaminan tercapainya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Menurut Imam al-Ghazali, ada lima tujuan perkawinan yaitu:²¹

- a. Memperoleh keturunan yang sah
- b. Memenuhi tuntutan naluri yang ada pada diri setiap manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk rumah tangga yang menjadi awal dari masyarakat yang besar
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

¹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.12.

²⁰Muhammad bin Šalih al-Ūsaimin, *Syarah Šahīh al-Bukhārī*, Jilid 6, Hadis nomor 5090 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 281.

²¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.13.

C. Tentang *Likka Laeng*

1. Pengertian *Likka Laeng*.

Likka laeng merupakan istilah dalam bahasa Mandar yang memiliki arti memperbarui akad nikah. Artinya dilangsungkannya akad nikah untuk yang kedua kalinya oleh pasangan suami istri karena suatu permasalahan yang menyebabkan pernikahannya menyimpang dari tujuan pernikahan.

Menurut bapak Nganggo praktik *likka laeng* adalah pernikahan pada pasangan yang masih dalam status pernikahan yang sah, tanpa adanya talak ataupun perpisahan sebelumnya. Akan tetapi, hal ini dilakukan karena adanya permasalahan dalam rumah tangganya sehingga mereka dianggap perlu untuk memperbarui akad nikahnya.²²

Praktik *likka laeng* ini, memiliki arti yang sama dengan *ngayari nikah*, *mbangun nikah* dalam istilah bahasa Jawa sedangkan dalam literatur fikih dikenal dengan istilah *tajdīd al-nikāh*. Menurut bahasa, *tajdīd* mengandung arti pembaruan atau perbaikan sebagaimana yang diharapkan, yang merupakan bentuk dari *جدد-يُجدد-تجديدا* yang artinya memperbarui.²³ Kemudian kata nikah juga berasal dari bahasa Arab yaitu *nikāḥun* yang merupakan bentuk *maṣdar* dari *fi'il māḍi nakaḥa*, sinonimnya adalah *tazawwaja* yang bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pernikahan.²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *tajdīd al-nikāh* adalah pembaruan terhadap akad nikah. Maksudnya, pembaruan terhadap akad nikah pada pasangan yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah namun mengalami

²²Wawancara dengan bapak Nganggo, selaku tokoh masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu pada tanggal 27 September 2022.

²³Husain al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap* (Surabaya: YAPI, 1997), h. 43.

²⁴Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 1943.

permasalahan dalam rumah tangganya sehingga pernikahannya tidak mencapai tujuan pernikahan, yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

2. Hukum *Likka Laeng*.

Cara pandang para ahli fikih dalam memandang masalah *tajdīd al-nikāh* tergolong berbeda. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Berikut pendapat para ahli fikih mengenai praktik *tajdīd al-nikāh*:

a. Pendapat yang membolehkan *tajdīd al-nikāh*

Fatwa *Ismāil al-Zain* dalam kitab *Qurratu al-‘Ain bi Fatāwa Ismāil al-Zain* menyinggung masalah *tajdīd al-nikāh*. *Ismāil al-Zain* menanggapi pertanyaan tentang hukum *tajdīd al-nikāh* yang diajukan oleh seseorang. Dalam kitab tersebut tertulis:

سؤال: ما حكم تجديد النكاح؟
الجواب: أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به، لكن أولى تركه. والله أعلم.²⁵

Maksudnya:

Pertanyaan: bagaimana hukum *tajdīd al-nikāh*?

Jawaban: apabila *tajdīd al-nikāh* dimaksudkan untuk mengukuhkan akad yang pertama maka tidak mengapa, akan tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya.

Merujuk pada redaksi fatwa *Ismāil al-Zain* di atas, meskipun tidak ditemukan lafaz yang secara tegas menjawab akibat hukum melakukan *tajdīd al-nikāh*, namun di kalangan ulama syafi'iyah, lafaz *لأبأس* digunakan untuk mengungkapkan hukum *zawāj* atau boleh. Dengan demikian maka hukum melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah *zawāj* atau boleh, namun pembolehnya digantungkan pada motif/tujuan dari kedua pasangan. *Tajdīd al-nikāh* diperbolehkan apabila bertujuan untuk memperkokoh ikatan perkawinan. *Ismāil al-Zain* juga menyatakan bahwa meski diperbolehkan, akan lebih baik apabila

²⁵Ismāil ‘Usmān al-Yamanī al-Makkī, *Qurratu al-‘Ain bifatāwi Ismāil al-Zain* (Kairo: Maktabah Barakah, 1992), h. 166.

praktik *tajdīd al-nikāh* tersebut ditinggalkan. Jadi hal tersebut hanya bersifat preventif.²⁶ Lebih lanjut *Ismāil al-Zain* menyatakan bahwa pihak laki-laki tidak diwajibkan maupun dianjurkan membayar mahar. Berikut redaksi dari kitab tersebut:

سؤال: ما قولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرةً لذكره في العقد الجديد أو لا. سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه يحدد صداقاً وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي لتأكيد ولأولى تركها.²⁷

Maksudnya:

Pertanyaan: bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang memperbarui nikahnya, apakah tetap wajib atau dianjurkan atasnya membayar mahar dan disebut dalam akad yang baru, baik orang tersebut setelah itu menceraikan isterinya maupun tidak?

Jawaban: Tidak wajib atas orang tersebut memperbarui (membayar) mahar. Adapun memperbarui nikah pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Adapun yang paling utama adalah meninggalkannya.

Terkait dengan masalah *tajdīd al-nikāh*, *Ismāil al-Zain* melandaskan pendapatnya pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya:

حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تباع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني.²⁸

Artinya:

Abū ‘Aṣim telah memberitahukan kepada kami, dari *Yazīd bin Abī Ubaid*, dari *Salamah*, ia berkata, “Kami berbaiat kepada Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di bawah pohon. Kemudian beliau bersabda kepadaku,

²⁶Wahid Ahtar Baihaqi, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Syekh Ismail al-Zain dalam Kitab Qurrah al-‘Ain Tentang Tajdid Nikah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015

²⁷Ismāil Usmān al-Yamanī al-Makkī, *Qurratu al-‘Ain bifatāwi Ismāil al-Zain*, h. 166-167.

²⁸Muhammad bin Ṣalih al-‘Usaimin, *Syarah Ṣahīh al-Bukhārī*, Jilid 10, Hadis nomor 7206, h. 104.

“Hai *Salamah* tidakkah engkau berbaiat?” Aku menjawab, “Aku sudah melakukannya pada baiat yang pertama, wahai Rasulullah.” Maka beliau bersabda, “lakukanlah juga pada baiat yang kedua!”

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam kitab *Fathul Bārī*, mengomentari hadis tersebut mengutip pendapat *Ibnu Munayyar* yang mengatakan memperbarui nikah tidaklah merusak keabsahan akad yang pertama. Bahkan menurut *al-‘Asqalānī*, pendapat inilah yang dikemukakan mayoritas penganut madzhab syafi’i. Berikut ini adalah redaksi dalam kitab tersebut:

قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فسخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ خَلْفًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّفْعِيَّةِ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فسخًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ.²⁹

Maksudnya:

Ibnu al-Munayyar berkata: “Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa pengulangan “akad” dalam nikah dan selainnya bukanlah pembatalan bagi akad yang pertama, berbeda dengan seseorang dari golongan Syafi’i yang menduga bahwa pengulangan lafaz akad dapat merusak akad yang awal. Saya (*al-Asqalānī*) berkata, pendapat yang *ṣaḥiḥ* menurut mereka (syafi’iyyah) hal itu tidak merusak akad yang awal, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur.

Dalam kitab *tuḥfatu al-muḥtāj* karangan *Ibnu Hajar al-Haitamī* disebutkan bahwa *tajdīd al-nikāḥ* yang dihitung adalah akad pertama, karena akad kedua hanya sebagai *tajammul* (memeperindah), *iḥtiyāt* (kehati-hatian), berikut redaksinya:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوْفَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعَصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ فِي مُجَرَّدِ تَجْدِيدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَحْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.³⁰

Maksudnya:

²⁹Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Terj. Gazirah Abdi Umah, Jilid 35 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 691.

³⁰Ibnu Hajar al-Haitamī, *tuḥfatu al-muḥtāj bisyarḥ al-minhāj*, Juz 7 (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā: 1357 H), h. 391.

Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas karena tajdid nikah itu permintaan suami untuk memperbaiki atau berhati-hati.

b. Pendapat yang melarang *tajdīd al-nikāh*

Terdapat satu ulama yang tidak setuju dengan adanya praktik *tajdīd al-nikāh*. Orang tersebut adalah *Yusuf Ibn Ibrāhīm al-Ardabīlī* dengan kitabnya, *al-Anwār li a‘māli al-Abrār*. Menurut beliau *tajdīd al-nikāh* membatalkan akad nikah sebelumnya. Berikut ini adalah redaksinya:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحًا زَوْجَتَهُ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفِرْقَةِ وَ يَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلَاقُ وَ
يَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.³¹

Maksudnya:

Andaikan seorang laki-laki memperbarui nikahnya, maka wajib atasnya membayar mahar baru, sebab hal tersebut adalah bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya. Dan pada saat itulah sekaligus terjadi talak dan membutuhkan *muhallil* apabila si laki-laki tersebut berniat menikahi isterinya untuk yang ketiga kali.


Menurut *al-Ardabīlī*, tajdidun nikah membatalkan akad nikah sebelumnya, sehingga mahar menjadi wajib adanya dalam akad. Syaiful Bahri dalam tulisannya mengomentari pendapat *al-Ardabīlī* meyakini bahwa pendapat berbeda yang diutarakan *al-Ardabīlī* didasarkan pada tujuan untuk menjaga sakralitas perkawinan. Jika memperbarui nikah diperbolehkan secara terbuka, dikhawatirkan perkawinan hanya menjadi mainan yang bisa diperbarui kapanpun dan di manapun. Padahal, perkawinan bukanlah barang mainan, melainkan ikatan suci dan kokoh yang hanya berakhir oleh kematian. Pendapat *al-Ardabīlī* di atas adalah bentuk perlindungan terhadap ikatan perkawinan yang begitu sakral. Karenanya, dalam pendapatnya, *al-Ardabīlī* menyatakan bahwa mengulangi akad sama

³¹Yūsuf bin Ibrāhīm al-Ardabīlī, *al-Anwār li A‘māli al-Abrār*, Juz II (Beirut: Dār al-Diyā’, 2006), h. 441.

dengan mengakui adanya talak dan apabila terjadi sampai tiga kali, maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan *muḥallīl*³²

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Kerangka konsep penelitian tersaji dalam tabel berikut:



Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dipahami bahwa:

1. Penelitian ini akan mencoba menguraikan tentang pernikahan dalam Islam.
2. Penelitian ini juga akan mengupas tuntas mengenai praktik *likka laeng* yang merupakan tradisi/kebiasaan masyarakat setempat.
3. Hasil dari penelitian ini kemudian dirumuskan pandangan hukum Islam terkait hal tersebut.

³²Syaiful Bahri, *Kontroversi Praktek Tajdīd al-Nikāḥ dalam Perspektif Fikih Klasik*, h. 165.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang datanya berupa kata-kata, kalimat, pengamatan, gambar dan tidak terdiri dari angka lalu dengan data tersebut kemudian sedapat mungkin dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan secara sistematis, faktual dan akurat.⁵⁴ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu, kabupaten Polewali Mandar, yang mana pada lokasi tersebut ditemukan adanya praktik *likka laeng*. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut, karena hal tersebut benar-benar menarik untuk diteliti. Selain itu, pada lokasi tersebut juga belum ada penelitian sejenis terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat pada rumusan masalah di atas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis. Pendekatan teologi normatif yaitu jenis pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan

⁵⁴Emziir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 3.

atas hukum Islam. Kemudian pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembahasannya.⁵⁵ Sedangkan pendekatan filosofis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan makna atau hikmah dari suatu hal yang menjadi objeknya.⁵⁶ Melalui pendekatan tersebut, di samping mengamati dan mendeskripsikan praktik *likka laeng* dalam masyarakat juga menjelaskan makna daripada praktik *likka laeng* yang kemudian dikaji pandangan hukum Islam mengenai permasalahan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data itu diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁷

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Pada penelitian ini, diperoleh data primer dari buku-buku terkait, juga diperoleh melalui wawancara mengenai praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu, yakni:

- a. Tokoh masyarakat yang diyakini dapat memberikan penjelasan mengenai praktik *likka laeng*.
- b. Tokoh agama yang pernah menangani pasangan yang melakukan praktik *likka laeng*.

⁵⁵M. Arif Khoiruddin, *Pendekatansosiologi dalam Studi Islam*, Jurnal, Vol. 25, No. 2, September 2014, h. 394.

⁵⁶Toni Pransiska, *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif*, Jurnal, Vol. 23, No. 1, 2017, h. 180

⁵⁷Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 171.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data tambahan yang berfungsi untuk menunjang data primer. Dalam hal tersebut, peneliti mengambil data dari kajian pustaka yang ditulis oleh pakar dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dalam suatu penelitian, diperlukan metodologi yang tepat sehingga diharapkan dapat memberikan data yang valid dan akurat.⁵⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi).

Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini, diperoleh data dengan mengamati secara langsung segala hal yang berkaitan dengan praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu.

2. Wawancara (*interview*).

Penelitian ini juga memperoleh data dengan cara wawancara, yaitu wawancara bebas akan tetapi terkontrol dengan sejumlah informan yang akan diwawancarai diantaranya; tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Untuk dijadikan bukti yang kuat dalam mendukung argumentasi peneliti.

⁵⁸Sugiyono, *Metodologi dan Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 308.

⁵⁹Dja'man Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 8; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 105.

3. Dokumentasi.

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri, menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pengambilan gambar serta rekaman pada saat melakukan observasi maupun wawancara juga sangat diperlukan.

E. Instrumen penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang berarti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan instrumen penelitian sebagai berikut:⁶⁰

1. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, diperlukan panduan observasi yang biasa disebut lembar observasi, berisi daftar jenis kegiatan pengamatan.
2. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, diperlukan adanya *interview guide* atau panduan wawancara, yang bertujuan untuk mengontrol kegiatan wawancara supaya tidak melebar dan mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian.
3. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, lebih merujuk pada barang-barang tertulis. seperti buku dan lain sebagainya. Adapun dalam pengambilan gambar dan rekaman diperlukan sebuah alat yaitu *handphone*.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data umumnya dilakukan dengan cara berikut:⁶¹

⁶⁰Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 84-88.

⁶¹Sugiyono, *Metodologi dan Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 247-252.

1. Reduksi Data.

Mereduksi data adalah menyederhanakan data, dengan memilih hal-hal yang penting atau pokok dan membuang data yang tidak diperlukan, guna mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, akan dipilih dengan cermat data penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data.

Pada tahap ini, sekumpulan data yang telah ada akan disusun secara sistematis, rapi, dan mudah dimengerti, dalam bentuk penyajian data baik itu berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, ataupun bagan agar nantinya data akan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi.

Teknik ini digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi dan data yang telah diperoleh mengenai praktik *likka laeng* di desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar.

G. Pengujian Keabsahan Data

Hasil penelitian dianggap valid jika sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi, yang dalam hal ini ialah triangulasi sumber data. hal ini diperlukan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mengenai praktik *likka laeng* pada masyarakat dengan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut, agar peneliti dapat memperoleh hasil yang kredibel.⁶²

⁶²Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, h. 118-123.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar

Desa Poda terletak dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar, di mana kabupaten ini terdiri dari 16 kecamatan dan desa Poda masuk dalam wilayah kecamatan yang tergolong terpencil dibanding dengan kecamatan lainnya, yaitu kecamatan Tubbi Taramanu. Desa Poda terletak ± 2 KM dari ibu kota kecamatan Tubbi Taramanu dengan jarak \pm KM dari pusat ibu kota kabupaten Polewali Mandar, dan ± 104 Km dari pusat ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Kawasan ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh 4 jam dari ibu kota Kabupaten dan 3 jam dari ibu kota provinsi.

Secara geografis, wilayah desa Poda terletak di sebelah utara kecamatan Tubbi Taramanu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kelurahan Taramanu kecamatan Tubbi Taramanu
- Sebelah selatan : Desa Pao-pao kecamatan Alu
- Sebelah barat : Desa Besoangin kecamatan Tubbi Taramanu
- Sebelah timur : Desa Pussui Barat kecamatan Luyo

Desa Poda terdiri dari 7 (Tujuh) dusun, yang terdiri dari dusun Poda-poda, dusun Pundadzeo, dusun Loa', dusun Pumbejagi, dusun Pundali-dali, dusun Lombang I, dusun Lombang II. Dengan luas wilayah $\pm 12,55$ KM yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, dan padang rumput. Masyarakat desa Poda sebagian besar penduduknya bergerak dibidang

pertanian yaitu petani sawah, cokelat, jagung, dan beternak hewan yakni; sapi dan kambing.

Sesuai dengan pemutakhiran data penduduk, jumlah penduduk desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu sebesar 1.806 jiwa yang terdiri dari: ⁶³

- Laki-laki : 849 Jiwa
- Perempuan : 914 Jiwa
- Jumlah KK : 489

Masyarakat desa Poda merupakan salah satu suku Mandar asli, yang umumnya beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya bangunan masjid ataupun mushallah di setiap dusun. Meskipun demikian, tidak terlepas dari kepercayaan nenek moyang terdahulu dalam kesehariannya.

B. Praktik Likka Laeng pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa praktik *likka laeng* merupakan pembaruan terhadap akad nikah oleh pasangan suami istri yang masih sah, setelah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan. Menurut masyarakat setempat hal ini dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangganya sehingga tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Menurut pak Jalil, praktik *likka laeng* ini umumnya dilakukan oleh pasangan yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya, seperti *pammaorongang*,⁶⁴ *mattaung-taungmi siala i'da mala diang anakna*.⁶⁵ Praktik ini bahkan juga ditujukan pada wanita yang menikah dalam keadaan hamil, hal ini disebabkan akad pertama dilakukan dengan tujuan agar anak yang dikandung

⁶³Data desa Poda pada tahun 2022.

⁶⁴*Pammaorongang* artinya sering sakit.

⁶⁵*Mattaung-taungmi siala i'da mala diang anakna* artinya sudah bertahun-tahun menikah akan tetapi belum mempunyai keturunan.

mempunyai kejelasan orangtua yang akan merawatnya, beliau menambahkan bahwa dari sinilah kemudian muncul istilah *passambo siri*'.

Iyaro to naripalikka laeng o, iya to riang masa'ala ilalang dialawena, pammaorongang, mattaung-taungmi siala i'da mala diang anakna, anna iyaro towattang memang o, sanga bassari mua towassa ri'o dipalikka laengi tu'u, apa iyaro' towattango mua dipalikka i o anakna nalikkai massu'na anna jelas mauang tomawuwengna ro nanaeke o, jari mua' nanasolangangmi Indona parallumi nalikkai laeng. Sanga bassamori ri'e anna diangmo diuwangang passambo siri'⁶⁶

Artinya:

Praktik *likka laeng* ini ditujukan pada pasangan yang mempunyai permasalahan seperti; salah satu darinya sering sakit, tidak mendapatkan keturunan dalam waktu pernikahan yang cukup lama, juga wanita yang menikah dalam keadaan hamil karena akad pertama dilakukan agar anak yang dikandung mempunyai kejelasan orangtua, dari sinilah kemudian muncul istilah *passambo siri*'.

Pak Pattang selaku tokoh agama yang pernah menangani praktik *likka laeng* menambahkan bahwa selain dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan, beliau juga pernah menangani pasangan dengan permasalahan bahwa sang istri sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk suaminya lantas pulang kembali ke rumah orangtuanya, namun tidak berselang waktu yang lama, sang suami menyusul dengan niat untuk memperbaiki pernikahannya, lalu berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak, pasangan tersebut kemudian *likka laeng* dengan harapan bahwa dilaksanakannya *likka laeng* ini, muncul komitmen baru bagi pasangan tersebut untuk memperbaiki rumah tangganya dan juga sebagai bentuk kehati-hatian mengingat sang istri pulang ke rumah orangtuanya karena sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan pernikahannya.

Rua toi tu u riang toripalikka laeng sawa iyare baine na e malai i lao memballi diwoyanna tomawuwengna, apa bassa mi ri'o, andangi tahang dio riboyanna apa pawotor begai muanena, iyare malainna mai e andangi masae tappa pole napelambi i muanena, melo rekeng naripecoai, ya mauangmi tau andangi tu u ri'e macoa mua andangi dipalikka laeng e, ya

⁶⁶Wawancara kepada pak Jalil, selaku tokoh masyarakat desa Poda, 26 September 2022.

dipalikka laengmi, maupa ai lao namala ya' macoa tomo to'o alikkanganna.

Artinya:

Juga pernah ada suatu kasus di mana sang istri ini sudah tidak tahan lagi dengan suaminya, lalu ia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Tidak berselang lama, suaminya datang dengan niat untuk memperbaiki pernikahannya, lalu berdasarkan kesepakatan dari para pihak, pasangan tersebut kemudian melakukan pembaruan terhadap akad nikahnya.

Pak Kasim menambahkan bahwa praktik *likka laeng* bukan hanya ditujukan pada permasalahan yang telah disebutkan, akan tetapi segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga pasangan yang mengalaminya tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*, dan permasalahan itu muncul dikarenakan dua faktor yaitu karena melaksanakan pernikahan bukan pada waktu yang dianggap baik dan ketidakcocokan nama pada pasangan tersebut.

Sebenarnya, praktik *likka laeng* ini dilaksanakan bukan hanya pada permasalahan yang sudah disebutkan, akan tetapi, berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang sifatnya tidak menyenangkan bahkan cenderung menyakitkan, atau ketidakpuasan yang dianggap sial dalam rumah tangga sehingga bisa dikatakan karena nikahnya kurang sempurna. Orang dahulu percaya, bahwa permasalahan tersebut terjadi akibat adanya ketidaksempurnaan dalam pernikahan baik karena waktu yang kurang tepat seperti melaksanakan pernikahan bukan pada waktu yang dianggap baik, atau karena ketidakcocokan nama dan lain-lain.⁶⁷

1. Pelaksanaan Praktik *Likka Laeng* pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama setempat diperoleh informasi bahwa praktik *likka laeng* ini berlangsung secara tertutup, maksudnya tidak mengundang banyak orang, hanya memanggil seorang yang dapat menikahkan dan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam sebuah pernikahan, hanya saja tidak

⁶⁷Wawancara kepada pak Kasim, selaku tokoh masyarakat desa Poda, 28 September 2022.

menyertakan mahar. Hal tersebut dikarenakan praktik ini dilakukan bukan untuk membuat akad nikah baru akan tetapi sebagai pembaruan terhadap akad nikah yang pertama. Pelaksanaan *likka laeng* biasanya dilakukan di kediaman keluarga yang bersangkutan. Pasangan yang melakukan praktik ini tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan dalam lingkup desa pun banyak yang tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengundang keluarga atau tetangga terdekat saja untuk menjadi saksi bahwa mereka telah *likka laeng*.⁶⁸

Sementara itu, menurut bapak Jalil deskripsi pelaksanaan *likka laeng* yang terjadi pada masyarakat desa Poda adalah sebagai berikut:

*Kebetulang diang masa'alah dialawena, pammaorongang, mattaung-taungmi siala i'da mala diang anakna, diang napa-napau lao sola mauang cowa i bassa ri'e, macoai tau bassa ri'e, lambami tau mettu-mettule laoro'o ri iyatorapang diangga diolo palosa, mala maccarita anu termasuk i'da naita, iyaro toripettule'i o termasuk i guru-guru toriolo' (guru tarekat), jari iyamo napau coba-coba i likka laengo o, iyare' likka laeng e natentukan mi nauwa "sandai mie diang parallu disallei sangana", naitai womi innai i'da macoa sangana, mua tommuane i'da macoa sangana tommuane nasallei mua' towaine palakang i'da macoa ya sangana towaine disallei, anna mane napacu laengmi, natunjukkan maua iyanu namappalikka. Jari iyamo rio anna dipatengmi o, jari secara kebetulang, elo'na Allah Ta'ala malai macoa tongang, bassa ro tomate-mate anak o kebetulang meana boi malami tarrus-tarrus anakna. Jari termasuk i tu u ri e tanda-tanda harus, tapi tania sando patanda-tanda harus apa, tapi al-Qur'an tia naitai guru tori, guru riolo' tapi mua diolo' mauangi ita guru andangi tau mauang ustadz, ite'e toramo to o ri'e anna mauangmi tau ustadz e*⁶⁹

Artinya:

Terdapat permasalahan dalam rumah tangga, baik karena sering sakit setelah menikah, bahkan tidak mendapat keturunan dalam waktu pernikahan yang cukup lama. Lalu ada saran dari masyarakat sekitar untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut kepada *guru riolo'* (guru tarekat). Beliau kemudian mengarahkan untuk melakukan praktik *likka laeng* dengan ketentuan bahwa salah satu pihak harus mengganti namanya, selain itu, ditentukan pula orang yang akan menikahkannya.

⁶⁸Wawancara kepada pak Sako, selaku tokoh masyarakat desa Poda, 27 September 2022.

⁶⁹Wawancara kepada pak Jalil, 26 September 2022.

Berdasarkan keterangan dari salah satu informan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya praktik *likka laeng* ini dilakukan berdasarkan arahan atau saran dari seorang *guru riolo*'. Lebih lanjut beliau juga menambahkan bahwa praktik ini dilakukan oleh orang terdahulu. Adapun jika terdapat pasangan yang mempunyai permasalahan seperti ini dimasa sekarang, tentu akan diarahkan untuk melakukan praktik ini.

Hanya ya iyaramo ita' di'e dianu, ya apa bassa ri'e it'e e tenna nariang bori e ya iyatappa mo ri'o ya nalao bomi tau ri anu maua ya innai macoa naripassangangi meapai sangana ri e lao ri annangguru tongammo, annangguru ite'e mo pa iya rapang do diuwwa massallei sanga o apa mai, dipoiyya wai to ite'e lambi bai to ite'e ro nanaeke o mua diang do nana'eke sanga rapang marusu-rusung o, sanga laori tau ri annangguru i lai' di lapeo dipesioang disallei sangana bassai tu u ri'o. Cukup sanga ya dipacu laengi makki tia imang mau tia guru yang penting tobiasa mappalikka.⁷⁰

Artinya:

Namun, jika pada masa sekarang ditemukan permasalahan yang serupa, tentu akan merujuk kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Adapun masalah pergantian nama dilakukan dengan bertanya kepada *annangguru* tentang nama yang lebih cocok untuk salah satu pasangan tersebut, kemudian memanggil seseorang yang dapat menikahnya. Karena sejatinya masalah pergantian nama sudah masyhur di kalangan masyarakat, apabila memiliki anak yang sering sakit biasanya dibawa ke *annangguru* (yang ada di Lapeo) untuk dicarikan nama yang cocok.

Pak Saleh menambahkan bahwa selain pergantian nama, praktik *likka laeng* biasanya juga dilakukan dengan ketentuan mencari hari yang baik, mengingat dilangsungkannya akad yang pertama tidak dilaksanakan pada hari yang dianggap baik oleh perhitungan masyarakat setempat. Akan tetapi, bukan berarti bahwa akad nikah yang pertama itu tidak sah. Namun hal ini dilaksanakan karena adanya saran dari orangtua untuk melaksanakannya sebagaimana orang terdahulu.

⁷⁰Wawancara kepada pak Jalil, 26 September 2022.

Andangi mauang dipalikka laengi sawa'andangi sah alikkanganna. memang sah mi tia likka pertamana mua menurut agama cuman likka laeng di apa menurut tradisi ya harus i dipalikka laeng sawa diang masa'alah lalang alikkanganna o, diang i'da sicocok anna mala ri'e riang amongeanna atapun mauang anna mala tappa andang duga mala riang anakna. apakah karena andangi sicocok sangana, atau andangi sicocok allo naroi likka iweasa.⁷¹

Artinya:

Pasangan yang melakukan praktik *likka laeng* ini bukan berarti bahwa pernikahannya tidak sah. pernikahannya tetaplah sah secara agama, namun menurut keyakinan masyarakat pasangan tersebut mempunyai permasalahan atau ada ketidakcocokan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan mereka disarankan untuk memperbarui akad nikahnya. Entah itu karena ketidakcocokan pada nama dari pasangan tersebut ataupun karena pasangan tersebut menikah pada waktu yang dianggap tidak baik.

Adapun praktik *likka laeng* pada pasangan yang melangsungkan pernikahan lantaran sang istri hamil di luar nikah, dilakukan dengan ketentuan bahwa anak tersebut telah lahir dan sudah *ganna' bongi*⁷² juga ketentuan bahwa setelah akad yang pertama sang suami tidak diizinkan untuk menyentuh istrinya sebelum *likka laeng*.⁷³

2. Pandangan Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Terhadap Praktik *Likka Laeng*.

Masyarakat desa Poda secara umum tidak memperlmasalahkan praktik ini, bahkan menganggap bahwa hal ini merupakan sesuatu yang baik karena dilakukan untuk memperkuat ikatan pernikahan dan menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Menurut Pak Kasim, praktik *likka laeng* ditujukan pada segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga tersebut tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*,

⁷¹Wawancara kepada pak Saleh, selaku tokoh masyarakat desa Poda, 27 September 2022.

⁷²*Ganna' bongi* artinya telah berumur 40 hari sejak dilahirkan.

⁷³Wawancara kepada pak Jalil, 26 September 2022.

dan permasalahan itu muncul dikarenakan dua faktor yaitu karena melaksanakan pernikahan bukan pada waktu yang dianggap baik dan ketidakcocokan nama pada pasangan tersebut.

Sebenarnya, praktik *likka laeng* ini dilaksanakan bukan hanya pada permasalahan yang sudah disebutkan, akan tetapi, berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang sifatnya tidak menyenangkan bahkan cenderung menyakitkan, atau ketidakpuasan yang dianggap sial dalam rumah tangga sehingga bisa dikatakan karena nikahnya kurang sempurna. Orang dahulu percaya, bahwa permasalahan tersebut terjadi akibat adanya ketidaksempurnaan dalam pernikahan baik karena waktu yang kurang tepat seperti melaksanakan pernikahan bukan pada waktu yang dianggap baik, atau karena ketidakcocokan nama dan lain-lain. Penentuan hari baik ini sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian terhadap segala permasalahan yang akan muncul dalam pernikahan di kemudian hari, sebagaimana pepatah *tomawuwengta*⁷⁴ “*nini’ siwawa salama’, capa’ siwawa mate*” (kehati-hatian itu cenderung membuat keselamatan atau hasil, adapun ketidakhati-hatian membuat permasalahan yang tidak bisa diatasi dan cenderung melahirkan sebuah keburukan).⁷⁵

Menurut pak Nganggo, praktik *likka laeng* ini dilaksanakan oleh pasangan dengan pernikahan yang masih sah, tanpa adanya talak sebelumnya yang mengharuskan mereka menikah kembali. Hal ini dilakukan karena adanya permasalahan dalam rumah tangganya yang sejatinya permasalahan tersebut merupakan hal yang dihindari oleh setiap pasangan.

*Iyare’ to ri palikka laeng e iya to sah alikkanganna, andangi mauang ruai sisara’, cuman dipalikka laeng di apa’ diang sawa lalang alikkanganna, beda woi tu’u mua mauangi tau likka woi, beda toi mua mauangi tau likka iembali. Sebenarnya iyare’ sanga likka laeng e na pogau i todziolo’ mai lambi ite’e tenna nadziang bodzi. Mangapa na mauangi tau sawa’ iyare masa’ala e tania tu’u anu na di pera-perau. Malai napokanyang anna natarima masyarakat diolo’ mai sawa’ terbukti i mauang apa napera-perau tori’ napasituru’i elo’na puang.*⁷⁶

Artinya:

⁷⁴*Tomawuwengta*’ artinya orang-orang terdahulu.

⁷⁵Wawancara kepada pak Kasim, selaku tokoh masyarakat desa Poda, 28 September 2022.

⁷⁶Wawancara kepada pak Nganggo, selaku tokoh masyarakat desa Poda, 27 September 2022.

Memperbarui pernikahan dalam bahasa Mandar disebut dengan istilah *likka laeng* yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah secara sah tanpa adanya talak. Namun hal ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam rumah tangganya, akan berbeda lagi artinya jika kita mengatakan *likka woi*,⁷⁷ begitupun halnya dengan istilah *likkaiembali*.⁷⁸ Praktik ini dilakukan oleh orang terdahulu dan tentunya akan diterapkan pula jika pada masa sekarang ini terdapat permasalahan yang serupa. Sejauh ini, praktik *likka laeng* sudah sangat jarang terjadi, demikian karena sejatinya permasalahan yang melatarbelakangi adanya praktik ini merupakan hal yang sangat dihindari oleh setiap orang.

Pak Tahir selaku tokoh agama masyarakat setempat membenarkan adanya praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda. Demikian karena beliau pernah dipanggil oleh pasangan yang melakukan praktik *likka laeng* dengan permasalahan belum mendapatkan keturunan. Adapun mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam pernikahan, tapi tidak lagi menyerahkan mahar atau *passorong*.

*Iyare' likka laeng e, memang diangdua tu'u tomappogau lambi dite'e, rua a mappalikka towassa, anui tia masaemi pura likka, sekitar lima tahun lao, andang mala diang anakna, napasituyu toro' Puango tappa mala sappe anakna, tappa mala diang anakna purana ro upalikka o, tapi sangga naillongngira tu'u, tapi mua maung carana dipacu' angga'na wandi to tau mappalikka biasa, diang wallinna, diang to'o da'dua saksi, sangga apa to'o andangmi massorong bandamo.*⁷⁹

Artinya:

Bahwa memang benar ada istilah *likka laeng* dan hal itu masih dilaksanakan sampai sekarang. Saya pernah menikahkan sebuah pasangan dengan permasalahan belum mendapat keturunan padahal mereka sudah lama menikah. Dari segi pelaksanaannya itu dilakukan sesuai dengan mekanisme pernikahan pada umumnya yaitu ada wali, dua orang saksi, hanya saja tidak menyertakan mahar.

Pak Sako selaku tokoh masyarakat juga membenarkan adanya praktik *likka laeng* ini. Menurut beliau praktik ini dilakukan oleh orang terdahulu sampai

⁷⁷*Likka woi* artinya menikah dengan pasangan yang baru.

⁷⁸*Likkaiembali* artinya rujuk, menikah dengan orang yang sama akan tetapi ada kata talak sebelumnya.

⁷⁹Wawancara kepada pak Tahir, selaku tokoh agama desa Poda, 28 September 2022.

sekarang dan dilakukan secara sederhana tidak mengundang banyak orang, jika segala yang harus disediakan sudah ada, maka praktik ini sudah bisa untuk dilaksanakan.

Diang tongang tu'u diolo mai toripalikka laeng, iyaro pammate-mateang ana'na, masse duga diang ana'na, pokokna iyaro' toriang sawa' lalang alikkanganna. Tapi mua ite'e ri'e mua' dini re di kappung e jarangma mallalangang. Andangi tu'u tau mappamaroa' yang penting ganna'i lao anu nanawaca, diang tonamappalikkai anna laeng-laengna lao ya malami to ripogau'.⁸⁰

Artinya:

Praktik *likka laeng* ini memang sudah ada dan dilakukan oleh orang terdahulu pada pasangan yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya. Adapun pada masa sekarang ini, meskipun mungkin ada beberapa orang yang melaksanakannya, tapi untuk masyarakat di kampung ini, hal itu sudah jarang terjadi. Dan juga bahwa praktik ini dilakukan dengan sederhana saja asal orang yang menikah sudah ada, serta beberapa hal lain praktik ini sudah bisa untuk dilaksanakan.

Pak Jalil juga menambahkan praktik *likka laeng* ini bisa dikatakan suatu hal yang baik, mengingat adanya pembuktian bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh pasangan yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Ya iyamo tu'u ita' anna diangga macoai ri'e apa-apa e sawa terbukti i mauang iyaro to andang mala sappe anakna ataupun andangi duga mala diang ana'na, napasituyui Puang purana likka laeng mala riang sappe ana'na atau misal iya torapang marusu-rusung malai macoa. Jari karena dianggap i anu macoa maka tentu mua diang bodzi rekeng nawassa ite'e ya na disarankan i tu'u mappatengang.⁸¹

Artinya:

Praktik *likka laeng* ini merupakan suatu hal yang baik, karena terbukti bahwa apa yang diharapkan oleh pasangan yang melaksanakannya atas izin Allah itu terkabul. Untuk itu, jikalau nantinya ada pasangan yang mempunyai permasalahan serupa tentu akan disarankan untuk melakukan ini.

⁸⁰Wawancara kepada pak Sako, 27 September 2022.

⁸¹Wawancara kepada pak Jalil, 26 September 2022.

Pak Sinardi selaku kepala desa Poda menambahkan bahwa untuk itulah kemudian sekarang ini diadakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan yang mengatur tentang batas umur bagi pasangan yang ingin menikah. salah satu fungsinya adalah agar tidak ada lagi orang yang menikah di bawah umur yang menurut ilmu kesehatan rentan akan melahirkan artinya mempunyai resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga agar para pihak telah memasuki usia yang dinilai telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.⁸²

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Likka Laeng pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar

Hukum Islam merupakan suatu aturan atau norma yang mengikat segala aspek kehidupan umat Islam. Tujuan umum penciptaan dan penetapan hukum Islam oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah swt, yang berdimensi *rahmatan lil 'ālamīn* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik individu maupun bermasyarakat.⁸³

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber utama dan terutama yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kemudian sumber tambahan atau sumber pengembangan hukum Islam, yakni ijtihad atau pemikiran para mujtahid.⁸⁴ Praktik *likka laeng* atau pembaruan akad nikah termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak ada ketentuan secara pasti baik

⁸²Wawancara kepada pak Sinardi, selaku kepala desa Poda, 27 September 2022.

⁸³Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 10.

⁸⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.78.

dalam al-Qur'an maupun sunnah. Oleh sebab itu, tidak dapat terhindar dari pro dan kontra tentang permasalahan tersebut.

Praktik *likka laeng* dalam masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang turun temurun namun tuntutananya tidak sampai ke tingkat wajib akan tetapi hanya merupakan anjuran yang bersifat pilihan bagi pasangan yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya. Landasan hukum yang dipakai pelaku *likka laeng* adalah kebiasaan masyarakat setempat yaitu memperbarui akad nikah yang terdahulu demi terciptanya keluarga yang lebih harmonis.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa praktik *likka laeng* menjadi kebiasaan masyarakat desa Poda yang terjadi sejak dahulu, maka dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan sebuah tradisi. Dalam kajian ushul fikih, tradisi memiliki arti yang sama dengan '*urf*'. Tradisi ('*urf*') adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tenteram. Kebiasaan yang berlangsung lama itu dapat berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.⁸⁵ '*Urf*' merupakan salah satu metode istinbat hukum dalam Islam. Secara garis besar, para ulama ushul fikih membagi '*urf*' kepada tiga macam, yaitu:⁸⁶

1. '*Urf*' dari segi objeknya terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a. '*Urf Qauli*' atau '*urf lafzi*', yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafaz yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafaz tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya.

⁸⁵Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 108.

⁸⁶Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 186-188.

- b. *'Urf 'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain), atau muamalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi tertentu).
2. *'Urf* dari segi cakupan makna terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- a. *'Urf 'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *'Urf khaṣ*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. *'Urf* jika dilihat dari segi keabsahan terbagi kepada dua macam yaitu:
- a. *'Urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka.
 - b. *'Urf fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar dalam syarak.

'Urf sebagai landasan penetapan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Kebiasaan ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sukar untuk ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat.

Para ulama menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Amir Syarifuddin adalah:⁸⁷

⁸⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 376-378.

1. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan yang logis.
2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syarak yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistinbatkan hukum. Namun, *'urf* bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berupa ijmak maupun maslahat. *'Urf* yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijmak.⁸⁸

Al-Maṣlahah merupakan salah satu pertimbangan ditetapkannya *'urf* sebagai landasan hukum. *Al-maṣlahah* semakna dengan *al-manfā'ah* yaitu mengandung manfaat. Maksudnya segala hal yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala yang menimbulkan kemudaratan dan kesulitan.

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas maslahat bagi kehidupan manusia, ahli ushul fikih membagi *al-maṣlahah* kepada tiga tingkatan, yaitu:⁸⁹

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 120.

⁸⁹Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 93.

1. *Al-Maṣlāḥah al-ḍarūriyyah.*

Kemaslahatan *al-ḍarūriyyah* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

2. *Al-Maṣlāḥah al-hajiyah.*

Kemaslahatan *al-hajiyah* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

3. *Al-Maṣlāḥah al-tahsiniyah.*

Kemaslahatan *al-tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *al-ḍarūriyyah* dan *al-hajiyah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia.

Ditinjau dari segi eksistensi masalah dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Al-Maṣlāḥah al-mu'tabarah*, yaitu suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash.
2. *Al-Maṣlāḥah al-mulghah*, yaitu suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak syarak.

3. *Al-Maṣlāḥah al-mursālah*, yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat ataupun hadis) dan makna yang dikandungnya.

Adanya praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya praktik ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti temukan, terdapat beberapa faktor atau permasalahan diadakannya praktik *likka laeng* ini, yaitu:

1. Tidak mendapatkan keturunan dalam waktu pernikahan yang cukup lama.

Salah satu hal yang menjadi sumber keharmonisan dalam rumah tangga adalah lahirnya seorang keturunan atau anak. Namun, jika dalam kurun waktu yang cukup lama ia tidak hadir tentunya akan membuat kekhawatiran bagi para pihak terutama pasangan yang mengalaminya, sehingga bisa saja hal ini menyebabkan rumah tangga menjadi kurang harmonis. Adapun kepercayaan masyarakat desa Poda, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka dianggap perlu untuk melakukan praktik *likka laeng*. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan dilaksanakannya praktik *likka laeng* ini, muncul komitmen baru bagi pasangan tersebut untuk memperbaiki rumah tangganya.

2. Salah satu dari pasangan suami ataupun istri sering sakit.

Menjalankan kehidupan berumah tangga memang bukanlah hal yang mudah. Beragam permasalahan akan bermunculan untuk menguji keharmonisan rumah tangga. Salah satunya adalah ketika semenjak menikah suami ataupun istri sering sakit. Tentunya ketika mengalami permasalahan ini, rasa khawatir bukan hanya timbul dari pasangan yang mengalaminya. Akan tetapi juga dari pihak

keluarga yang biasanya akan memberikan solusi ataupun saran-saran yang dapat mengembalikan keharmonisan dan juga semangat baru bagi pasangan tersebut.

3. Wanita yang menikah dalam keadaan hamil.

Adapun kebiasaan masyarakat desa Poda, ketika terjadi pernikahan pada wanita yang hamil, maka setelah anak yang dikandung tersebut lahir, pasangan tersebut dianggap perlu untuk memperbarui pernikahannya atau melakukan praktik *likka laeng*. Hal ini dimaksudkan sebagai *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) untuk menghilangkan keraguan atas keabsahan akad nikah yang pertama.

Praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam pernikahan, hanya saja tidak menyertakan mahar. Kedudukan mahar dalam pernikahan memang bukan termasuk ke dalam rukun pernikahan, namun sebuah pernikahan tanpa adanya mahar tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Meskipun tidak termasuk rukun pernikahan, mahar merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam melakukan pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisa>’/4:4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁹⁰

Terjemahan bahasa Mandar:

Bengani passorong lao di tobaine (iya musialang) pappibengan iya nasalipuri rio pa'mai. Mane mua' diangi ise'iya nabengano'o sambareang pole di (passorong) di'o na masannangi (atena), jari andei (alai) di'o pappebengan-o (ande) macoa anna mapia capparangna (boe'na)”⁹¹

⁹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 77.

⁹¹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 125.

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin. Namun, merujuk pada pengertian praktik *likka laeng* ini, bahwa pernikahan yang dilakukan merupakan pembaruan terhadap akad nikah yang telah sah, namun mengalami permasalahan sehingga menurut keyakinan masyarakat setempat dianggap perlu untuk melakukan praktik ini, dengan tujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga dalam artian untuk memperkuat ikatan perkawinan. bukan karena rusaknya akad yang pertama. Maka hukum pemberian mahar dalam praktik *likka laeng* ini adalah tidak wajib. Sebagaimana pendapat Ismail al-zain dalam fatwanya:

سؤال: ما قولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة لذكره في العقد الجديد أو لا. سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا؟
 الجواب: لا يجب عليه يحدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي لتأكيد ولأولى تركها.⁹²

Maksudnya:

Pertanyaan: bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang memperbarui nikahnya, apakah tetap wajib atau dianjurkan atasnya membayar mahar dan disebut dalam akad yang baru, baik orang tersebut setelah itu menceraikan isterinya maupun tidak

Jawaban: Tidak wajib atas orang tersebut memperbarui (membayar) mahar. Adapun memperbarui nikah pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Adapun yang paling utama adalah meninggalkannya.

Praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu juga ditujukan pada wanita yang menikah dalam keadaan hamil. Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seseorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

⁹²Ismāil Usmān al-Yamanī al-Makkī, *Qurratu al-‘Ain bifatāwi Ismāil al-Zain*, h. 166-167.

Sebelum membahas pandangan hukum Islam terhadap praktik *likka laeng* pada wanita yang menikah dalam keadaan hamil, perlu untuk dijelaskan lebih dulu mengenai hukum perkawinan wanita hamil. Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam madzhab tergolong berbeda, ada yang membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan. Berikut penjelasannya:⁹³

1. Pendapat Madzhab Hanafi.

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, hukum perkawinan bagi wanita yang dizinai jika ia tidak hamil adalah sah, begitupun jika ia menikah dengan laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Hal ini juga berlaku jika wanita tersebut hamil akibat perbuatan zina maka dia boleh dinikahi dengan syarat dia tidak boleh digauli sampai dia melahirkan anaknya. Selain itu, wanita yang hamil akibat zina juga tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram dinikahi, yang berarti bahwa dia boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan firman Allah swt, dalam Q.S. *An-Nisā'* 4: 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ق

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina.⁹⁴

Terjemahan bahasa Mandar:

Anna (diharangang to'o mie' massialang) to baine diang muanena selaengna batua iya muappunnai, (purami napato' Puang Allah Taala) iya

⁹³Wahbah al-Zuhāīfī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9, h. 144-146.

⁹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 82.

*bassa di'o menjari atattuang di sesemu mie'. Anna dihallallakangi di sesemu mie' selaengna (to baine) bassa di'o mua' ma'itao baine (pa'baliang) siola barangmu na massialangangi tania na mappanga'ding.*⁹⁵

Jadi, menurut Madzhab Hanafi wanita yang hamil akibat zina itu boleh dinikahi oleh siapapun, baik dia dinikahi oleh orang yang menghamilinya, ataupun bukan orang yang menghamilinya. Kemudian ketentuan bahwa ia boleh dinikahi namun tidak boleh digauli sampai ia melahirkan. Sesungguhnya larangan untuk menggauli perempuan yang hamil akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan anak berdasarkan sabda Rasulullah saw,:

لَا يَحِلُّ لِمَرْيَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَسْتَقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.⁹⁶

Artinya:

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyiramkan air (sperma) kepada tanaman orang lain.

2. Pendapat Madzhab Syafi'i.

Madzhab Syafi'i tidak mengharamkan berarti membolehkan perkawinan wanita yang hamil akibat zina baik dinikahi oleh orang yang menghamilinya ataupun dengan bukan orang yang menghamilinya. Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. *An-Nisā'* 4:24

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ⁹⁷

Terjemahnya:

Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina.⁹⁷

Terjemahan bahasa Mandar:

⁹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 132.

⁹⁶Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī; bi Ta'liq Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albāni, *Sunan Abī Dāwud*, Hadis nomor 2157, h. 374.

⁹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 82.

*Anna dihallallakangi di sesemu mie' selaengna (to baine) bassa di'o mua' ma'itao baine (pa'baliang) siola barangmu na massialangangi tania na mappanga'ding.*⁹⁸

3. Pendapat Madzhab Maliki.

Madzhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap wanita yang melakukan perbuatan zina, baik dengan orang yang menghamilinya ataupun bukan orang yang menghamilinya, sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak. Sedangkan alasan karena munculnya kehamilan, berdasarkan hadis Nabi saw, yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَسْتَقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.⁹⁹

Artinya:

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyiramkan air (sperma) kepada tanaman orang lain.

Sedangkan alasan yang kedua adalah karena rasa takut akan terjadinya percampuran nasab.

4. Pendapat Madzhab Hanbali.

Madzhab Hanbali berpendapat, bahwa tidak sah menikahi seorang wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik oleh orang yang menzinainya ataupun bukan laki-laki yang menzinainya. Ketentuan wanita pezina, baik hami ataupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh orang yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

⁹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 132.

⁹⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī; bi Ta'liq Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Sunan Abī Dāwud*, Hadis nomor 2157, h. 374.

- a. Masa iddahnya telah selesai, jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa iddahnya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya. Berdasarkan hadis Nabi saw, yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَسْتَقِي مَاءَهُ زَرَعٌ غَيْرِهِ.¹⁰⁰

Artinya:

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyiramkan air (sperma) kepada tanaman orang lain.

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.¹⁰¹

Artinya:

Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali.

- b. Dia bertobat dari perbuatan zina, yaitu sebelum melakukan tobat dalam hukum zina. Jika dia bertobat, maka hilang pengharaman baginya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. (ابن ماجه و الطبراني)¹⁰²

Artinya:

Dari ‘*Abdullah bin Mas’ud* r.a, dari Nabi saw, beliau bersabda “Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa”. (H.R. *Ibnu Mājah dan Ṭabarāni*).

Apabila telah sempurna kedua syarat tersebut, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah bertobat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

¹⁰⁰Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sijistānī; bi Ta’liq Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Sunan Abī Dāwud*, Hadis nomor 2158, h. 374.

¹⁰¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sijistānī; bi Ta’liq Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Sunan Abī Dāwud*, Hadis nomor 2157, h. 374.

¹⁰²Muḥammad bin Yāzid (ibnu Mājah) al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Hadis nomor 4250 (Jordania: Baitul Afkār al-Dauliyyah, 1999), h. 458.

Mengenai kasus kawin hamil di luar nikah di Indonesia, khusus diatur dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:¹⁰³

1. Seorang wanita hamil di luar nikah bisa dikawinkan dengan orang yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.¹⁰⁴

Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Padahal dalam fikih telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika pelaku zina itu sudah menikah (*zīna muḥsan*) hukumannya adalah didera seratus kali kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*zīna gairu muḥsan*) hukumannya adalah didera seratus kali kemudian diasingkan ketempat lain selama satu tahun.

¹⁰³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15

¹⁰⁴Aladin, *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)*, Jurnal, Jilid 46, No. 3, Juli 2017. h. 245

Kendati demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Jika terjadi kehamilan dan lelaki tersebut tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka rasa malu dan akibatnya akan ditanggung oleh wanita tersebut. Perbuatan zina juga akan mempertinggi angka aborsi dalam masyarakat, yang mana dalam kegagalan hal tersebut dapat menghilangkan nyawa bayi dan pelaku. Selain itu, asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.¹⁰⁵

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nūr*/24:3,

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.¹⁰⁶

Terjemahan bahasa Mandar:

Pappanga'ding tommuane andiangi massialang (mallikkai) selaengna pappanga'ding to baine, iyade' to baine iyya mappa'dua, anna pappanga'ding to baine andiang massialang selaengna pappanga'ding

¹⁰⁵Rashda Diana dan Muhammad Zarkasyi, *Pandangan Imam Syafi'i dan Hanbali dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI)*, Jurnal, Vol. 8, No. 2, Sya'ban 1435/2014, h. 235.

¹⁰⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 350.

*tommuane iyade' tommuane mappa'dua, anna iya bassa di'o diharangangi di sesena to matappa.*¹⁰⁷

Selanjutnya, ketentuan KHI Pasal 53 ayat 3 bahwa dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Karena pada dasarnya pernikahan bagi wanita hamil itu dianggap sah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan laki-laki yang menghamilinya dengan beberapa syarat bahwa wanita hamil tersebut tidak boleh dicampuri sampai anak yang dikandung lahir. Untuk itu, tidak diperlukan adanya pembaruan terhadap pernikahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang dianggap lebih mengetahui tentang praktik *likka laeng* atau pembaruan akad nikah di desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar, diperoleh informasi bahwa Praktik *likka laeng* ini dianggap perlu untuk dilakukan pada pasangan yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya seperti; tidak mendapatkan keturunan, salah satu dari pasangan tersebut sering sakit semenjak menikah, juga pada wanita yang menikah dalam keadaan hamil, sehingga menyebabkan rumah tangganya tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan dilaksanakannya praktik *likka laeng* ini, muncul komitmen baru bagi pasangan tersebut untuk memperbaiki rumah tangganya sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merusak pernikahannya.

Praktik *likka laeng* yang dilakukan oleh masyarakat desa Poda tidak lepas dari maslahat dan kebaikan yang ditimbulkan setelah pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan adanya maslahat sebagai pertimbangan. Namun, ada sejumlah syarat

¹⁰⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 616.

yang ditetapkan oleh ulama yang menerima *al-maṣlāḥah al-mursālah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, yaitu:¹⁰⁸

1. Kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya sehingga dapat mendatangkan manfaat.
2. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqāṣid al-syar'i* dan tidak bertentangan dengan nash.
3. kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan individu tertentu atau sejumlah individu.

Ditinjau dari segi filosofisnya, praktik *likka laeng* ini memiliki sejumlah manfaat bagi pernikahan sehingga kebiasaan ini masih dipertahankan hingga sekarang. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Menambah keharmonisan keluarga.

Menjalankan kehidupan berumah tangga memang bukanlah hal yang mudah. Beragam permasalahan akan bermunculan untuk menguji keharmonisan rumah tangga. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak jarang membuat perselisihan ataupun perdebatan kecil yang apabila tidak kunjung dapat diselesaikan, bisa saja menjadi semakin besar yang kemungkinan menjadi penyebab kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga dapat berujung perceraian. Dalam keadaan yang demikian runyam, biasanya orang tua atau kerabat atau orang yang berpengaruh terhadap pasangan suami istri yang sedang dilanda konflik permasalahan tersebut akan memberikan nasehat-nasehat agar mereka kembali memperbaiki hubungannya. Salah satunya adalah dengan melakukan praktik *likka laeng*. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan dilaksanakannya praktik *likka laeng* ini, muncul komitmen baru bagi pasangan

¹⁰⁸Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 102.

tersebut untuk memperbaiki rumah tangganya agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak pernikahannya.

2. *Iḥtiyāt* (kehati-hatian).

Hal ini berkaitan dengan pembaruan akad nikah atau praktik *likka laeng* pada wanita yang menikah dalam keadaan hamil, di mana menurut pemahaman masyarakat setempat ketika wanita hamil akibat hubungan di luar nikah, lalu melakukan pernikahan, dianggap perlu untuk memperbarui nikahnya atau melakukan praktik *likka laeng*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari karaguan atas keabsahan akad nikah yang pertama.

Selain maslahat dari adanya praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda, juga terdapat mudarat yang ditimbulkan apabila praktik ini tidak dilaksanakan yaitu apabila pasangan yang mengalami permasalahan dapat menimbulkan perselisihan yang jika tak kunjung dapat diselesaikan dapat berujung perceraian. Terkhusus pada kasus wanita yang menikah dalam keadaan hamil, akan muncul kekhawatiran akan rusaknya akad terdahulu.

Jika dilihat dari maslahat yang ditimbulkan apabila melakukan praktik ini juga kemudharatan yang ditimbulkan apabila praktik ini tidak dilaksanakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik *likka laeng* yang merupakan kebiasaan pada masyarakat desa Poda ini tidak bertentangan dengan syariat atau dengan kata lain tergolong dalam kategori '*urf* yang *ṣaḥīḥ*' karena tidak bertentangan dengan nash. Selain itu, praktik *likka laeng* telah berlaku dan menjadi pedoman dalam masyarakat serta kebiasaan ini bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Likka laeng* merupakan istilah dalam bahasa Mandar yang memiliki arti yang sama dengan *ngayari nikah*, *mbangun nikah* dalam istilah bahasa Jawa sedangkan dalam istilah fikih dikenal dengan istilah *tajdīd al-nikāḥ* yang berarti pembaruan terhadap akad nikah. Artinya pembaruan terhadap akad nikah pada pasangan yang masih sah namun mengalami permasalahan dalam rumah tangganya seperti; belum mendapat keturunan, sering sakit dan pada wanita yang menikah dalam keadaan hamil, sehingga tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah mawaddah wa raḥmah*. Praktik ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat, maksudnya dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, yang mana orang dahulu melakukan praktik *likka laeng* berdasarkan arahan dari *guru riolo*.
2. Praktik *likka laeng* pada masyarakat desa Poda kecamatan Tubbi Taramanu kabupaten Polewali Mandar ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Praktik ini masuk dalam kategori *'urf* yang *ṣaḥīḥ* dengan pertimbangan maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Demikian pertimbangan maslahat tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan. Dilaksanakannya praktik *likka laeng* ini dapat menambah keharmonisan pernikahan dan memperkuat ikatan pernikahan (*li al-ta'kīd*). Adapun praktik ini tidak dilaksanakan dapat menimbulkan perceraian. Terkhusus pada kasus wanita yang menikah dalam keadaan hamil, akan muncul kekhawatiran akan rusaknya akad terdahulu.

B. Saran

Skripsi ini disusun sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakat setempat. Dengan melihat permasalahan yang ada dan mengkajinya dalam pandangan hukum Islam sehingga menghasilkan kesimpulan di atas, maka penyusun hendak memberikan sedikit saran kepada beberapa pihak berikut:

1. Kepada pemerintah masyarakat atau lembaga pemerintah yang berkompeten serta berkonsentrasi dalam hukum Islam atau berkaitan dengan tradisi dapat diperhatikan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dengan adat dan budaya yang masih sangat kental, untuk itu perlunya meningkatkan kajian hukum Islam untuk menjawab persoalan yang semakin berkembang dalam masyarakat.
2. Kepada orangtua diharapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah, bukan hanya orangtua akan tetapi kepada para remaja-remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia ke lembah yang salah dan penyimpangan terhadap norma-norma agama.
3. Terkhusus pada pasangan yang mengalami keraguan pada pernikahannya untuk memantapkan keyakinan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Juga bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam telah di atur pasal khusus tentang wanita kawin hamil yaitu pada pasal 53.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik. dan Muhammad Mudhlor. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak. 1998.
- al-Ardabīlī, Yūsuf bin Ibrāhīm. *al-Anwār li A'mālī al-Abrār*. Juz II. Beirut: Dār al-Ḍiyā'. 2006.
- al-Āsḡalānī, Ibnu Ḥajar. *Fatḥul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Terj. Gazirah Abdi Umah. Jilid 35. Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 6. Cet. 23; Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama. 2019.
- Emziir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali pers. 2016.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI. 1997.
- al-Haitamī, Ibnu Hajar. *tuhfatu al-muḥtāj bisyarḥ al-minḥāj*. Juz 7. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā: 1357 H.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. I: Jakarta: Kencana. 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim. 2013.
- al-Makkī, Ismāīl 'Uṣmān al-Yamanī. *Qurratu al-'Ain bifatāwi Ismāīl al-Zain*. Kairo: Maktabah Barakah. 1992.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- al-Qazwaini, Muhammad bin Yāzid (ibnu Mājah). *Sunan Ibnu Mājah*. Jordania: Baitul Afkār al-Dauliyyah. 1999.
- Rahman, Anwar dkk. *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata. Hukum Islam. dan Hukum Administrasi*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī. 1977.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode. Pendekatan. dan Jenis*. Jakarta: Kencana. 2019.

- Satori, Dja'man dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 8; Bandung: Alfabeta. 2020.
- Soemeyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet IV; Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Sugiyono. *Metodologi dan Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 5; Depok: PT. Rajawali Pers. 2018.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia. 2020.
- al-Usaimin, Muhammad bin Ṣālih. *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 6. Jakarta : Darus Sunnah. 2014.
- al-Zuhāifī, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal, Skripsi dan Artikel

- Aladin. *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)*. Jurnal. Jilid 46. No. 3. Juli 2017.
- Bahri, Syaiful *Kontroversi Praktek Tajdid al-Nikāḥ dalam Perspektif Fikih Klasik*. Jurnal al-Ahwāl. Vol. 6. No. 2. 2013 M/1435 H.
- Diana, Rashda dan Muhammad Zarkasyi, *Pandangan Imam Syafi'i dan Hanbali dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI)*, Jurnal, Vol. 8, No. 2, Sya'ban 1435/2014.
- Hasanah, Wahidatul. *Tradisi Tajdidun Nikah di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)*. skripsi. IAIN Jember. 2019.
- Humairoh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nkah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. 2017.
- Imam. *Tugas Pendidikan Karakter Masyarakat Mandar*. <https://blog.unnes.ac.id>. di akses pada tanggal 09 Juni 2022.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 17. No. 2. 2017.
- Khairani dan Cut Nanda Maya Sari. *Pengulangan Nikah Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kota Kualasimpang)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2017.
- Khasinah. Siti. *Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat*. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA. Vol. 13. No. 2. 2013.
- Khoiruddin, M. Arif. *Pendekatan sosiologi dalam Studi Islam*. Jurnal. Vol. 25. No. 2. September 2014.
- Nurhayati. *Memahami Konsep Syariah. Fikih. Hukum dan Ushul Fikih*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 2. 2018.

- Pragoyo, Habib. *Tradisi Tajdīd al-Nikāḥ di Desa Karangkadap Kecamatan Karangkadap Kabupaten Pekalongan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2021.
- Pransiska, Toni. *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif*. Jurnal. Vol. 23. No. 1. 2017.
- Prasestiawati, Eka. *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah. Mawaddah. wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir Nizham*. Rumah Jurnal IAIN Metro. Vol. 5. No. 2. 2017.
- Rasyidi, Ali. *Studi Analisis Tajdīd al-Nikāḥ di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*. Skripsi. IAIN Walisongo Semarang. 2008.
- Rochman, M. Ibnu. *Hukum Islam (Analisis dari Sudut Pandang Filsafat)*. Jurnal Filsafat. Februari 1996.
- Saili, Nurhaya. *Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (Tajdid An-Nikah) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sulawesi Selatan)*. Skripsi. UIN Kendari. 2017.
- Salam, Mahdi dan Sukron Ma'mun. *Tradisi Nganyari Akad Nikah pada Masyarakat Jengglong di Boyolali*. Jurnal *al-Ahwāl*. Vol. 12. No. 2. Tahun 2019 M/1440 H.
- Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE JURUSAN
SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totolo Kec. Banggae Kab. Majene 91411 Website:
www.stainmajene.ac.id, Email: syariah@stainmajene.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nuraeni
NIM : 20156118031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk itu, bagi umat Islam pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Khairani dan Cut Nanda Maya Sari dalam penelitiannya menjelaskan tentang terjadinya sebuah pernikahan yang tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya, yakni gaibnya wali nasab maksudnya tidak setujunya wali nasab terhadap pernikahan anaknya, hal tersebut disadari setelah akad pertama dilaksanakan, kemudian dilakukanlah pembaruan akad nikah pada pasangan tersebut, untuk menghindari kemudharatan dan dampak negatif yang dapat merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan terlindunginya kehormatan.

Pembaruan terhadap akad nikah dalam masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu dikenal dengan istilah *likka laeng*. Namun, lain hal dengan permasalahan di atas, praktik *likka laeng* yang terjadi dalam masyarakat tersebut, terjadi bukan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan, akan tetapi terjadi karena beberapa permasalahan seperti: tidak mendapatkan keturunan dalam waktu pernikahan yang cukup lama, dalam pernikahannya salah satu dari suami ataupun istri sakit-sakitan dan juga diperuntukkan bagi wanita yang menikah dalam keadaan hamil. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian muncul beberapa hal yang perlu untuk dipertanyakan yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya praktik *likka laeng* di Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu?
2. Bagaimana proses pelaksanaannya?
3. Apa makna diadakannya praktik *likka laeng* di Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu?
4. Mengapa praktik ini masih dilakukan hingga sekarang?
5. Bagaimana pendapat Informan mengenai praktik *likka laeng*?

Lampiran 2

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/0623/IPL/DPMPTSP/IX/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
a. Surat Permohonan Sdr NURAENI
b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0623/Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2022, Tgl. 08-09-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama : NURAENI
NIM/NIDN/NIP/NPn : 20156118031
Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE
Fakultas : -
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : TARAMANU KEC. TUTAR
KAB. POLEWALI MANDAR


Untuk melakukan Penelitian di Desa Poda Kec. Tubbitaramanu Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2022 dengan proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LIKKA LAENG PADA MASYARAKAT DESA PODA KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 08 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Drs. MUJAHIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:
1. Unsur Forkopinda di tempat

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan tokoh masyarakat



Wawancara dengan Bapak Jalil



Wawancara dengan Bapak Sako



Wawancara dengan Bapak Nganggo



Wawancara dengan Bapak Sinardi, S.Pd (Kepala Desa Poda)



Wawancara dengan Bapak Kasim (Mantan Kepala Desa Poda)



Wawancara dengan Bapak Muh. Saleh

2. Wawancara dengan tokoh agama



Wawancara dengan Bapak Pattang



Wawancara dengan Bapak Tahir

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nuraeni adalah penulis karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Likka Laeng* pada Masyarakat Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar” pada tahun 2022. Penulis merupakan anak ke-1 dari tiga bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga bapak Ridwan dan Ibu Sunaisa pada tanggal 19 April 1999. Seluruh keluarga penulis bertempat tinggal di dusun Pumbejagi Desa Poda Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Riwayat pendidikan formal penulis yaitu Sekolah Dasar 002 Pumbejagi, lulusan 2011. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren al-Ihsan Kenje, lulusan 2014. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, lulusan 2017. Dan pendidikan terakhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Program Studi S1- Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, angkatan 2018.